BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR: // TAHUN 2011

TENTANG

INVESTASI HIJAU BIDANG PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang:

a. bahwa dengan semakin membaiknya kondisi Aceh paska rehabilitasi, rekonstruksi dan perjanjian damai (MoU) membuka ruang iklim investasi bidang perikanan di Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa potensi sumber daya bidang perikanan yang besar dan kebijakan terbuka Pemerintah Aceh mengundang investor untuk berinvestasi di Aceh telah membuka peluang Kabupaten Aceh Besar sebagai tujuan investasi;

c. bahwa kegiatan investasi bidang perikanan berpotensi mendorong terjadinya kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam di Kabupaten Aceh Besar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat:

1 Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang...

6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah kedua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 20Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman;
18 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
19 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 59 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);

21. Qanun...

21 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumberdaya Alam (lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 63 seri E Nomor 10);
22 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 64 Seri E Nomor 11);
23 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
24 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG INVESTASI HIJAU BIDANG PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. *Investasi hijau* adalah *investasi yang mendukung penjagaan lingkungan, perlindungan* konsumen, keanekaragaman hayati, dan keadilan.
7. Investasi hijau bidang perikanan adalah strategi investasi terhadap usaha perikanan tangkap maupun budidaya perikanan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang tidak saja memberikan manfaat ekonomi yang maksimum namun juga manfaat sosial dan ekologi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II
PRINSIP DAN KEBIJAKAN

Pasal 2

Investasi hijau harus memperhatikan prinsip:
a. kehati-hatian;

b. sosial...

b. sosial;
c. lingkungan; dan
d. pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

Kebijakan investasi hijau perikanan kabupaten diarahkan pada:
a. pengembangan metode perikanan/penangkapan yang bersifat karbon rendah dan energi efisien;
b. upaya pengurangan emisi karbon pada distribusi produk-produk perikanan;
c. sistem yang bersifat energi efisien untuk bidang budidaya di wilayah pesisir seperti tambak, rumput laut dan sejenisnya; dan
d. dukungan industri penunjang yang berbasis kelautan seperti wisata bahari dan industri penunjang lainnya yang menggunakan jasa lingkungan sebagai basis ekonomi.

Pasal 4

(1) Pembangunan perikanan khususnya perikanan tangkap memerlukan perubahan dalam pengelolaannya.
(2) Perubahan dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diorientasikan dari pertumbuhan target kuantitas menjadi pertumbuhan yang berkualitas.
(3) Perubahan paradigma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki karakteristik:
   a. menciptakan nilai tambah dan memberikan dampak hubungan yang ekstensif dengan industri lainnya (memaksimumkan efesiensi input dan memaksimumkan output/produk);
   b. bercirikan keberlanjutan;
   c. mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat umum;
   d. memiliki keunggulan kompetitif dan memiliki potensi pertumbuhan yang dibutuhkan oleh wilayah untuk mempertahankan keberlanjutan ekonominya.

BAB III
KRITERIA INVESTASI HIJAU

Pasal 5

(1) Kriteria Investasi hijau terdiri dari:
   a. kriteria tanggung jawab sosial; dan
   b. kriteria tanggung jawab lingkungan.
(2) Kriteria tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penilaian sosial berbasis masyarakat sebelum investasi diizinkan pada semua lokasi tanpa kecuali menyangkut dampak sosial dan manfaat terhadap kepemilikan tradisional, akses terhadap sumber daya alam, lahan dan hak atas tenaga kerja, kesempatan memperoleh pendapatan dan pendidikan;
   b. mengakomodasi pemangku kepentingan yang paling rentan, dan secara spesifik bagi investasi berskala besar;
   c. penggunaan bahan-bahan yang akan membahayakan keselamatan manusia;
   d. penggunaan bahan-bahan yang memungkinkan terjadinya mutasi genetik dan sejenisnya;
   e. kehilangan atau kerusakan terhadap kegiatan perikanan yang sudah dikelola oleh masyarakat secara berkelanjutan harus dihindari;
   f. dampak negatif investasi perikanan terhadap penurunan terhadap nilai-nilai lokal dalam pengelolaan perikanan harus diminimalisasi;
   g. penilaian sosial harus dilakukan sebelum investasi diizinkan pada lokasi yang sensitif terhadap perubahan sosial masyarakat;
   h. akses masyarakat ke pantai, khususnya untuk nelayan perikanan pantai harus diperhatikan dan dirancang semudah mungkin agar tidak terjadi konflik;

i. larangan...

i. larangan terhadap investasi yang akan melanggar nilai-nilai sosial dan etika; dan
j. harus menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan secara arif mengkomunikasikan rencan investasi dan setiap bentuk kesepakatan (lokal dan nasional) secara terbuka.

(3) Kriteria tanggung jawab lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. investasi di bidang perikanan di wilayah pesisir sedapat mungkin meminimalkan gangguan lingkungan terhadap air, udara, dan perubahan produktifitas lahan yang diakibatkan oleh limbah proses ekstraksi dan produksi hasil perikanan dengan sedapat mungkin meminimalkan penggunaan bahan kimia;
b. pengembangan infrastruktur untuk investasi modern di bidang perikanan seperti pembangunan jalan atau media lain untuk *entry* akan secara hati-hati dikaji untuk menentukan potensi dampak terhadap lingkungan.
c. penilaian lingkungan harus dilakukan untuk menentukan investasi perikanan mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang; dan
d. pengawasan dan evaluasi yang tepat akan terus dilakukan untuk memantau dampak investasi pengolahan hasil perikanan terhadap lingkungan.

BAB IV
MANFAAT DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Manfaat

Pasal 6

Investasi hijau harus memberikan manfaat:
a. ekonomi, atau fiskal bagi pemerintah kabupaten dalam bentuk retribusi izin dan pembiayaan lainnya, sebagai instrumen mencegah kebocoran dana publik, dan mengurangi distorsi;
b. sosial, dalam bentuk potensi pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan potensi konflik serta jaminan kontinuitas penyediaan barang dan jasa dari sumber daya alam dan lingkungan; dan
c. lingkungan, dalam bentuk menjamin keberlanjutan ekstraksi sumber daya perikanan, mencegah terjadinya polusi di lingkungan pesisir dan laut, dan menjaga kesehatan ekosistem yang akan memberikan umpan balik positif kepada aspek sosial dan ekonomi.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 7

Strategi pengembangan investasi hijau diarahkan pada:
a. restrukturisasi dan revitalisasi usaha perikanan tangkap di wilayah pesisir yang ramah lingkungan dengan tetap menguntungkan;
e. memasukkan sistem yang bersifat karbon rendah dan energi efisien pada perikanan tangkap;
b. diversivikasi usaha perikanan yang ramah lingkungan;
c. pegembangan produk perikanan dan hasil olahan yang tidak merusak lingkungan;
d. pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat;
e. integrasi perikanan dengan wisata bahari; dan
f. pengembangan usaha yang berbasis teknologi lingkungan yang mendukung industri perikanan dan wisata bahari secara terintegrasi.

BAB V...

BAB V
JENIS INVESTASI PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA

Pasal 8

(1) Investasi hijau perikanan tangkap dan perikanan di wilayah pesisir adalah investasi yang ditujukan pada eksploitasi, preservasi, ekstraksi, serta pemanfaatan produk-produk hasil laut yang secara langsung dan tidak langsung menguntungkan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. usaha perikanan skala kecil dan menengah;
      1. perikanan tangkap demersial
      2. perikanan tangkap pelagis
      3. perikanan ikan hidup dan ikan karang
      4. perikanan ikan hias
   b. usaha perikanan skala besar;
      1. perikanan pelagis besar
      2. perikanan udang ekspor
   c. usaha perikanan pesisir;
      1. perikanan budidaya tambak
      2. perikanan tradisional/subsisten
   d. usaha perikanan pengolahan dan perdagangan;
   e. usaha perikanan pendukung;
      a. galangan kapal
      b. peralatan perikanan
   f. usaha di bidang perikanan tambak; dan
   g. usaha budidaya laut.

Pasal 9

(1) Investasi hijau yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perikanan tangkap dan budidaya terdiri dari:
   a. investasi menanam kembali/rehabilitasi hutan mangrove;
   b. investasi rehabilitasi terumbu karang dan padang lamun;
   c. restocking moluska chepalopoda pada kawasan pesisi dan hutan mangrove;
   d. investasi di bidang teknologi akuakultur;
   e. investasi di bidang *waste treatment*
   f. investasi di bidang pengembangan sumber energi karbon rendah; dan
   g. pengembangan infrastruktur hijau di wilayah pesisir.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *cost centre* dan biasanya dilakukan oleh pemerintah atas nama publik.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh pihak swasta melalui modal ventura.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Skema Penapisan

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan investasi hijau perikanan kabupaten diperlukan tahapan penapisan.

(2) Penapisan...

Pasal 15

Tujuan Pedoman Umum Investasi Hijau Perikanan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah:

a. untuk menentukan tujuan dan kebijakan investasi yang tepat dan bijak berdasarkan kaidah berkelanjutan;
b. untuk menetapkan kriteria investasi yang berkelanjutan yang harus dijalankan oleh para pelaku usaha perikanan di wilayah kabupaten;
c. untuk mengkomunikasikan tujuan, pedoman dan kriteria keragaman investasi hijau pada pemangku kepentingan perikanan di wilayah kabupaten; dan
d. sebagai dokumen yang dapat membantu memberikan arahan pengambil kebijakan dalam menentukan arah investasi perikanan yang ramah lingkungan.

Pasal 16

Sasaran dari Pedoman Umum Investasi Hijau Perikanan kabupaten adalah:

a. masyarakat umum dan/atau pelaku usaha yang menginvestasikan modalnya di bidang perikanan tangkap di wilayah pesisir kabupaten;
b. investor dari dalam maupun luar negeri;
c. instansi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
d. institusi lain yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan pengembangan investasi di bidang perikanan di wilayah pesisir kabupaten.

BAB VIII
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 17

Peranan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung dan melaksanakan investasi hijau adalah:

a. Memfasilitasi sektor swasta dalam berinvestasi;
b. mengkomunikasikan kebutuhan investor melalui lembaga-lembaga (instansi) terkait;
c. sebagai mediator jika terjadi konflik kepentingan;
d. membantu mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan investor;
e. memfasilitasi kemitraan antara sektor pemerintah dan swasta;
f. penyiapan peraturan, dukungan politik dan hukum terhadap investasi yang sesuai; dan
g. fungsi intermediasi perbankan.

BAB IX
INSENTIF

Pasal 18

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau perusahaan yang melakukan investasi hijau perikanan dapat diberikan insentif.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    a. kemudahan dalam perpanjangan izin;
    b. kemudahan dalam mendapatkan fasilitas pendanaan; dan
    c. pemberian penghargaan.

Bab X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal _____ 2011 M
1432 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal _____ 2011 M
1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

DRS. ZULKIFLI AHMAD, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19570923 1982 10 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2011 NOMOR